

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki luas yang relatif besar, yaitu 16.796 km atau 10,94 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 428.895 jiwa yang terdaftar pada tahun 2020. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas (km)
1	Mentaya Hilir Selatan	23.010,00	318,00
2	Teluk Sampit	10.562,00	610,00
3	Pulau Hanaut	16.809,00	620,00
4	Mentawa Baru Ketapang	98.285,00	726,00
5	Seranau	10.874,00	548,00
6	Mentaya Hilir Utara	18.780,00	725,00
7	Kota Besi	18.444,00	1.889,00
8	Telawang	20.518,00	317,00
9	Baamang	69.714,00	639,00
10	Cempaga	22.297,00	1.253,00
11	Cempaga Hulu	21.586,00	1.183,00
12	Parenggean	26.628,00	493,15
13	Tualan Hulu	7.766,00	1.090,85
14	Mentaya Hulu	20.533,00	1.712,76
15	Bukit Santuai	10.380,00	1.636,00

16	Antang Kalang	13.357,00	1.579,00
17	Telaga Antang	18.957,00	1.456,21

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang beribukota di kota Sampit, secara astronomis diantara 112 7'29" Bujur Timur hingga 113 14'22" dan 1 11'50" Lintang Selatan hingga 3 18'51" Lintang Selatan. secara geografis, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, bagian utara hingga timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Letaknya yang berada dekat dengan Lintang 0 membuat wilayah Kabupaten ini memiliki cuaca yang cenderung panas dengan rata-rata lama penyinaran matahari setiap harinya sebesar 55,25%. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan wilayah tropis dengan rata-rata temperatur udara berkisar antaran 26 C sampai dengan 28 C.

Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Yang mana Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan yang cukup bervariasi. Untuk daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan yang sedang. Jumlah curah hujan rata-rata diwilayah Kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun.

Secara umum keadaan Tepografi Kabupaten Kotawaringin Timur bervariasi dengan kisaran 0–60 meter dipermukaan laut, yang mana sebagian besar

merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat. Sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi bebukit yang didominasi jenis tanah padsonik merah kuning dan beberapa bagian lain berjenis alluvial, organosal dan lithosol.

Berdasarkan kondisi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur dialiri oleh satu sungai besar yaitu sungai Mentaya yang mengalir dari arah utara keselatan dan bermuara di laut Jawa. Sungai Mentaya memiliki panjang kurang lebih 400 km dan dapat dilayari sejauh kurang lebih 270 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 400 meter. Tidak hanya sungai besar, Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki lima buah cabang sungai yang selama ini dimanfaatkan sebagai prasarana perhubungan dan sebagian kecil untuk pertanian.

Sampit sebagai ibu kota dari Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana posisi dari kota Sampit ini sangat strategis dan terletak ditengah-tengah apabila dilihat dari peta regional kalimantan Tengah. Yang mana Kota Sampit ini terletak ditepi sungai Mentaya, dalam bahasa Dayak Ot Danum, sungai Mentaya tu disebut *batang danum kupang bulan* (Masdipura; 2003). Disamping karena posisinya berada ditengah-tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur secara ekonomis merupakan daerah yang relatif maju karena terletak di posisi yang strategis dibanding daerah-daerah lainnya yang ada di Kalimantan Tengah. Misalnya, warga dari Buntok mau ke pulau Jawa, maka akan lebih dekat jika melawati kota Sampit dari pada harus ke kota Banjarmasin. Begitupun kalau dari Palangkaraya,

Kuala Pembuang, maupun Kasongan. Jadi, posisi strategis tersebut menjadi unggulan komparatif pelabuhan laut dan bandar udara yang dimiliki di daerah ini, terutama akan menarik perekonomian dari Kabupaten yang ada sekitar wilayah Kotawaringin Timur.

Selain suku asli, yakni suku Dayak, banyak juga para pendatang yang berasal dari pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Selatan, orang-orang Tiongkok dan suku lainnya. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakatnya adalah bahasa Banjar. Selain tu, bahasa Dayak Sampit dan Dayak Ngaju bahasa suku setempat.⁵³

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun kedepan, Visi pembangunan Kabupaten kotrawaringin Timur tahun 2005-2025 adalah:

“Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Takwa, Profesional”.

Disingkat menjadi Moto **Damai dan Mantap.**

2. Misi

- a. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari
- b. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
- c. Mengembangkann industri pengolahan

⁵³ <https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil/geografis.html> diakses pada 24 agustus 2021 pukul 14:27 WITA

- d. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur
- e. Mengembangkan kondisi Sosial politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman
- f. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial
- g. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa
- h. Pemerataan Pembangunan Sarana prasarana Ekonomi
- i. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana permukiman
- j. Melakukan pencegahan dan penanganan Bencana
- k. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur
- l. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin.⁵⁴

B. Penyajian Data

1. Deskripsi Hasil Wawancara

Peneliti berupaya menyajikan bentuk hasil wawancara perorangan di setiap perwakilan dari Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur agar lebih mempermudah melihat hasil penelitian dan akan disajikan sebagai berikut:

⁵⁴ <https://kotimkab.go.id/website/pemerintahan/profil/visi-dan-misi.html> diakses pada 24 agustus 2021 pukul 14:40 WITA

a) Informan 1

Nama : Sanidin, S.Ag.
Tempat, Tanggal Lahir : Terantang, 13 Juli 1972
Usia : 49 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kotim
Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Agama)

Ketua DPC Partai Gerindra bapak Sanidin mengatakan bahwa mereka memahami bagaimana metode *Sainte Lague* ini diterapkan pada pemilu 2019 untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Karena, metode *Sainte Lague* ini memberikan dampak baik kepada Partai Gerindra terutama meningkatnya perwakilan dari Partai gerindra di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan metode *Sainte Lague* ini sangat adil ketimbang metode yang diterapkan pada pemilu tahun 2014 yaitu *Kouta Hare*.

Adapun Untuk pemilu tahun 2014 Partai Gerindra merupakan Partai pemenang atau suara terbanyak disalah satu daerah pilihan (Dapil) pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tetapi hanya bisa mengirim 1 perwakilan untuk salah satu dapil dengan total raihan suara hampir 6.000 dan pesaingnya hanya bisa mengumpulkn suara 1.800 diterapkan metode *kouta hare* pada pemilu sebelumnya tu memberikan dampak yang sangat merugikan pada Partai Gerindra yang mana Partai Gerindra hanya bisa mengirim perwakilan satu kursi di DPRD kabupaten Kotawaringin Timur. Jika kalkulasinya dihitung dengan

menggunakan metode *sainte lague* maka otomatis Partai Gerindra bisa mengirimkan perwakilannya lebih dari dua kursi di DPRD Kotawaringin Timur pada tahun 2014 kemarin.

b) Informan 2

Nama : M. Shohibul Hidayah, S.Psi.

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 11 Juli 1978

Usia : 43 Tahun

Jabatan : Ketua DPC PKB Kab. Kotim

Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Psikologi)

Terkait metode *Sainte Lague* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur informan menjelaskan bahwa metode *Sainte Lague* tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya, yang sebelumnya menggunakan kalkulasi secara perpersi yang bisa dihitung. atau secara umumnya metode yang diterapkan pada pemilu 2014 kemarin itu siapa yang suara terbanyak dalam suatu dapil dan dalam satu partai itu menentukan akan mendapatkan kursi di DPRD dan yang kedua dihitung dari rangking atau peringkat kedua dari berapa jumlah kouta atau kursi di suatu dapil tersebut. Jika dilihat metode yang diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2019 kemarin ada nilai tambahnya. Karena, akhirnya semua calon anggota legislatif mempunyai peluang yang sama pada akhirnya sistem rangking tupun bukan menjadi jaminan.

Peneliti menanyakan kembali apakah ada perbedaan antara metode *Kouta Hare* dengan *Sainte Lague*. Informan pun menjelaskan perbedaannya pasti ada pemilu legislatif yang dilaksanakan tahun 2014 dulu apabila ada suara anggotanya lebih dominan tetapi suara partainya tidak ada, anggota tersebut tetap mendapatkan kursi di DPRD. Apabila metode yang sekarang itu lebih memprioritaskan suara Partai Politik untuk bisa mendapatkan kursi di DPRD walaupun suara calon anggota legislatif itu mencapai 4000-an tapi suara partainya hanya mendapatkan 5000. Sementara partai yang lain calon anggota legislatifnya hanya bisa mendapatkan 1000 suara tetapi suara partainya mendapatkan 6000 otomatis calon anggotan legislatif yang memiliki suara 1000 yang mendapatkan kursi di DPRD, kekurangan dari Partai PKB pada pemilu legislatif kemarin yang menggunakan metode *Sainte Lague* ini tidak adanya kerja keras antara caleg dan partai agar bisa mencari suara supaya suara anggota dan partai tetap tinggi. Maka untuk dapil tiga kami tidak mendapatkan kursi walaupun dari suara caleg kami tinggi .

Apabila metode *sainte lague* ini menguntungkan Partai besar dan merugikan Partai kecil. Jika dilihat dari sistem ini menguntungkan atau tidak itu tergantung kesiapan Partai dan Caleg tersebut, apabila mereka merasa diuntungkan berarti secara infrastruktur perpolitikan mereka sudah siap seperti sudah dikenal kepengurusannya ditingkat RT dan sebagainya. Partai baru ataupun Partai yang dikatakan suaranya kecil itu perkiraan

apakah kepengurusannya ada atau tidak ditingkat bawah termasuk tingkat RT dan seterusnya maka secara otomatis hanya merugikan Partai mereka juga dan akhirnya mereka merasa dirugikan terhadap metode *Sainte Lague* ni yang diterapkan.

a) Informan 3

Nama : Hj. Salsiah. S.Ag.
Tempat, Tanggal Lahir : Kotim, 15 Juli 1973
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Sekretaris DPC PPP Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Agama)

Metode konversi suara yang menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif Tahun 2019, Sekretaris DPC PPP Hj. Salsiah mengatakan bahwa dari caleg maupun Partai PPP sangat tidak setuju dengan diterapkannya metode yang menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif 2019 kemarin. Karena menurut informan bahwa metode *Sainte Lague* ini sangat merugikan terhadap caleg maupun bagi Partai PPP dengan diterapkannya metode *Sainte Lague* tersebut perwakilan Partai PPP dari semua dapil tidak dapat kebagian kursi di DPRD kotawaringin Timur atau bisa dikatakan nol perwakilan. Berbeda pada tahun 2014 yang menggunakan *Kouta Hare* yang mana Partai PPP bisa mengirimkan perwakilannya 3

kursi di DPRD Kotawaringin Timur dan juga metode *Sainte Lague* hanya menguntungkan Partai Politik yang memiliki suara yang relatif besar ketimbang suara caleg.

Jika dibandingkan dengan suara Partai seperti Perindo masih banyak PPP, dibanding dengan PKS yang dapat satu kursi masih banyak suara PPP, dibanding dengan Partai Hanura yang dapat satu kursi masih banyak PPP suaranya. Soalnya PPP hampir semua dapil pasti dapat kursi, mulai dari dapil 1, 2, 3, 4 Cuma dapil 5 aja tidak dapat. Jika suara tersebut dihitung dengan menggunakan *kouta hare* pasti PPP mendapatkan kursi di DPRD dari dapil 1, 2, 3 dan 4. Yang mana untuk perhitungan pun lebih mudah dari pada metode *Sainte Lague* yang diterapkan pada pemilu 2019 kemarin. Menurut informan metode *kouta hare* lebih adil ketimbang metode *sainte lague* dan menurut informan untuk pemilu tahun 2024 nanti itu lebih baik menggunakan metode seperti pemilu legislatif tahun 2014 yang menggunakan *Kouta Hare*.

c) Informan 4

Nama : Syamsu Rizal, S.P.
Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 11 Pebruari 1973
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Pertanian)

Selanjutnya penerapan metode *Sainte Lague* untuk pemilu legislatif 2019 kemarin di Kabupaten Kotawaringin yang mana penerapan metode *Sainte Lague* ini tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya yang digunakan pada tahun 2014 kemarin. misalnya kalo menggunakan *Kouta Hare* untuk dapil satu 1.500 satu kursi, kita mendapatkan 4.500 suara otomatis partai kami mendapatkan tiga kursi dan tidak perlu lagi bertanding suara dengan calon anggota legislatif yang lain. Jika hitungan tersebut menggunakan metode *Sainte Lague* belum tentu dapat tiga kursi dari partai kami. Suara yang 4500 harus tadi harus ditanding dengan suara partai yang lain. Jadi kami harus menunggu dulu untuk bisa memastikan bahwa Partai kami akan mendapatkan berapa kursi di DPRD.

Jika dipandang *sainte lague* ini hanya menguntungkan partai besar atau merugikan partai politik kecil. Informan beranggapan bahwa metode *sainte lague* merugikan bagi partai termasuk Partai Hanura, yang dulunya Partai Hanura bisa mendapatkan dua kursi di DPRD sekarang hanya bisa mendapatkan satu kursi di DPRD. Partai Hanura berharap lebih baik pemilu selanjutnya itu dikembalikan ke metode awal yaitu dengan menggunakan *Kouta Hare*.

d) Informan 5

Nama : Endra Rosana, S.E.

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 20 Mei 1990

Usia : 31 Tahun
Jabatan : Sekretaris Partai Bekarya Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Ekonomi)

Permasalahan yang dihadapi oleh Partai Bekarya sebagai Partai baru yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2019. mengenai kekurangan ataupun kelebihan dari metode *Sainte Lague* ini pun informan tidak bisa menjawab dikarenakan mereka Partai baru dan menurut dari Partai Bekarya bahwa metode *Sainte Lague* sudah bagus dan lebih cocok dari pada metode sebelumnya yang menggunakan *Kouta Hare*.

Partai Bekarya beranggapan bahwa metode *Sainte Lague* ini tidak ada kaitannya ada Partai besar lebih diuntungkan ataupun Partai kecil yang dirugikan. Itu menurut kami dari sebagai Partai yang baru tapi tidak tau kalau menurut Partai yang lebih lama atau elaktabilitasnya tinggi apakah dari mereka ada yang merasa diuntungkan ataupun merasa dirugikan, dan apabila metode *Sainte Lague* ini diterapkan kembali pada pemilu yang akan datang Partai Bekarya setuju, walaupun tidak diterapkan kembali kami tetap setuju saja. apapun keputusan yang diberikan nanti terhadap pemilu legislatif mendatang khususnya untuk metode konversi suara menjadi kursi tu merupakan keputusan yang terbaik bagi kami khususnya bagi Partai Bekarya.

e) Informan 6

Nama : Zam'an, SE.,MM
Tempat, Tanggal Lahir : Pegatan, 4 Mei 1972
Usia : 49 Tahun
Jabatan : ketua DPD Partai Golkar Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-2 (Magister Manajemen)

Permasalahan adanya perubahan metode dalam mengkonversi suara pada pemilu legislatif pada tahun 2019. Informan mengatakan bahwa metode *sainte lague* ini merugikan partai besar. Walaupun Partai Golkar merupakan partai besar tidak memungkinkan bahwa partai kami akan akan banyak mengirimkan perwakilan di DPRD, Karena untuk pembagian suara selanjutnya itu akan memprioritaskan partai yang belum dapat kursi di DPRD yang awalnya belum dapat akhirnya bisa mendapatkan kursi. Padahal selisih suaranya cukup signifikan. Seperti di dapil 3, seharusnya Partai Golkar bisa mendapatkan 3 kursi untuk bisa duduk di DPRD dikarenakan adanya metode *Sainte Lague* ini Golkar hanya bisa memperoleh 2 kursi untuk dapil 3.

jika metode menghitung suara dihitung dengan menggunakan metode *kouta hare* maka hasilnya akan berubah, yang mana Partai Golkar bisa mengirimkan tiga perwakilannya di DPRD kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di dapil 3. Menurut nforman metode *Sainte Lague* yang diterapkan pada pemilu legislatif khususnya di daerah Kotawaringin

Timur kemarin malah menguntungkan partai-partai kecil dan merugikan partai besar termasuk Partai Golkar. Walaupun keputusan metode konversi suara menjadi kursi berada dipusat kami dari DPD Partai Golkar berharap bahwa metode konversi suara tersebut dikembalikan ke awal yaitu menggunakan Metode *Kouta Hare* pada pemilu berikutnya.

f) Informan 7

Nama : Ir. H. Maryadi Umar
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 1 Maret 1959
Usia : 62 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua DPD PAN Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-1

Bapak Maryadi Umar merupakan Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur menjelaskan bahwa metode *Sainte Lague* atau sering menyebutnya dengan kode 1, 3, 5, 7 atau bilangan ganjil. Informan mengatakan bahwa metode ni sangat baik dan adil karena lebih memprioritaskan suara Caleg dan suara Partai. Untuk penghitungannya pun lebih adil juga karena jumlah suara habis dibagi di partai jadi tidak terbuang sia-sia, berbeda pada pemilu 2014 kemarin suara yang didapatkan caleg terbuang sia-sia jika itu sudah memenuhi jumlah suara untuk mendapatkan kursi di dapil dan tu pun sangat merugikan bagi caleg maupun bagi Partai termasuk Partai Amanat Nasioanl

(PAN). Tanggapan dari partai PAN terhadap perubahan metode perhitungan perolehan suara pemilu legislatif yang mulanya menggunakan metode kouta hare diganti dengan metode *Sainte Lague*. Informan menjelaskan perubahan tersebut membawa dampak baik bagi partai PAN yang dulunya hanya mendapatkan 3 kursi tetapi untuk Pemilu Legislatif 2019 yang menggunakan *Sainte Lague* ini bisa mendapatkan 5 kursi dari semua dapil.

g) Informan 8

Nama : Kevin Yapinata Suko, S.Ak.

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 9 Juli 1993

Usia : 27 Tahun

Jabatan : Ketua DPD PSI Kab. Kotim

Pendidikan terakhir : S-1 (Serjana Akuntansi)

Ketua dari DPD PSI di Kabupaten Kotawarinnin Timur Bapak Kevin Yapinata Suko berpandangan bahwa kekurangan dan kelebihan dari metode *sainte lague* mengaku belum ada, karena PSI ini adalah partai yang pertama kali ikut dalam kompetisi pada pemilu legislatif. Tetapi pandangan informan apabila metode *sainte lague* ini tidak diterapkan pada pemilu 2019 kemarin maka akan ada partai partai baru lagi yang akan bermunculan pada pemilu berikutnya, otomatis masyarakat akan bingung untuk memilih partai yang mana untuk bisa duduk ketika pemilu

berikutnya. Metode *Sainte Lague* ini merupakan metode yang bisa menyaring Partai-Partai yang bisa duduk di DPRD khususnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Partai PSI mendukung apabila *Sainte Lague* ni diteapkan kembali pada pemilu berikutnya Apapun keputusan pada pemilu berikutnya Partai PSI tetap mendukung karena keputusan yang diberikan pemerintah adalah keputusan yang terbaik.

h) Informan 9

Nama : H.Tajudin Noor, SE. M.Si.
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 25 Agustus 1964
Usia : 57 Tahun
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Nasdem Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-2 (Magister Sains)

Untuk tingkat pusat beranggapan bahwa metode konversi yang menggunakan *sainte lague* pada pemilu legislatif 2019 ini sangat merugikan bagi Partai Nasdem tetapi untuk tingkat di daerah malah menguntungkan bagi Partai Nasdem. Untuk pandangan dari DPD Partai Nasdem bahwa metode ini masih setengah-setengah karena pengalaman dari Partai Nasdem dari pemilu legislatif 2014 kemarin Partai Nasdem justru hanya mendapatkan tiga kursi dari 13.000 suara tetapi pemilu 2019 kemarin kami bisa mendaptkan 4 kursi dari 11.000 suara justru metode *Sainte Lague* ditingkat daerah lebih menguntungkan bagi Partai Nasdem.

i) Informan 10

Nama : Suprianto, SE., M.M.
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 12 Januari 1968
Usia : 53 Tahun
Jabatan : Ketua DPD PKS Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : S-2 (Magister Manajemen)

Pandangan partai DPD PKS terhadap metode konversi untuk merubah suara menjadi kursi yang menggunakan *Sainte Lague* khususnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap mendukung apapun keputusan pemerintah dan DPR RI.

Metode *sainte lague* yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 415 Ayat 2 diterapkan pada pemilu 2019 berpandangan bahwa metode tersebut sudah demokratis dalam artian suara terbanyak lah yang jadi pemenang jadi wajar kalau yang Partai kecil itu kecewa dengan sistem itu dan Partai besar senang dengan sistem itu. bahwa partai PKS tetap setuju apabila metode *Sainte Lague* ni diterapkan kembali untuk pemilu tahun 2024 nantinya. Bagi informan metode *Sainte Lague* ini merupakan metode yang sangat adil pembagiannya karena untuk pemabagian suaranya habis terbagi untuk partai dan sisa suara pun tidak terbuang sia-sia.

j) Informan 11

Nama : H. Nadiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kuayan, 07 April 1959
Usia : 62 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Ideologi dan
Kaderisasi PDIP Kab. Kotim
Pendidikan terakhir : SLTA (SMA)

Informan mengetahui bagaimana metode *Sainte Lague* ini diterapkan pada pemilu 2019. Menurut informan metode *Sainte Lague* ada suatu keadilan bagi Partai Politik terkhusus bagi Partai PDIP, karena untuk menghitung suara habis di bagi dipartai dan tidak lagi sisa suara yang diberikan untuk partai selanjutnya seperti pada pada pemilu 2014 kemarin. Bercermin dari pemilu sebelumnya tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019 bahwa metode *Sainte Lague* lebih baik dari pada sistem yang sebelumnya. Karena metode yang menggunakan *Sainte Lague* ini merupakan metode terbaik untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPRD.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada matrik hasil penelitian ini, Peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Pandangan Partai

Politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Matrik Hasil Penelitian

Pandangan Partai Politik Terhadap Metode Konversi Suara dengan menggunakan *Saint Lague* pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

No	Informan	Partai Politik	Setuju / Tidak Setuju	Pandangan
1	Sanidin	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> ini memberikan dampak baik kepada Partai Gerindra terutama meningkatnya perwakilan dari Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan menurut beliau metode <i>Sainte Lague</i> ini sangat adil ketimbang metode yang diterapkan pada pemilu tahun 2014 yaitu Kouta Hare.
2	M. Shohibul Hidayah	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya, cuman yang kemarin ada kalkulasi secara perpersi bisa kita hitung. Metode <i>Sainte Lague</i> ada nilai tambahnya. Karena akhirnya semua calon anggota legislatif mempunyai peluang yang sama. Adapun untuk sisi lainnya metode <i>Sainte Lague</i> ini membawa dampak, ditengah sistem pemilu yang menurut saya belum matang akan ada <i>money politic</i> yang pada akhirnya.
3	Endra Rosana	Partai Beringin Karya (Bekarya)	Setuju	Menurut kami dari Partai Bekarya bahwa metode <i>Sainte Lague</i> sudah bagus dan lebih cocok dari pada

				metode sebelumnya yang menggunakan kouta Hare dan bahwa metode <i>Sainte Lague</i> ni tidak ada kaitannya bahwa ada partai besar lebih duntungkan ataupun partai kecil yang dirugikan.
4	Ir. H. Maryadi Umar	Partai Amanat Nasional (PAN)	Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> atau sering menyebutnya dengan kode 1,3,5,7 atau bilangan ganjil. Metode ini sangat baik dan adil karena lebih memproitaskan suara caleg dan suara partai. Untuk penghitungannya pun lebih adil juga karena jumlah suara habis di bagi di partai jadi tidak terbuang sia-sia.
5	H. Tajudin Noor	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> untuk tingkat di daerah malah menguntungkan bagi Partai Nasdem.
6	Suprianto	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Setuju	Partai PKS tetap setuju apabila metode <i>Sainte Lague</i> ni diterapkan kembali untuk pemilu tahun 2024 nantinya. Bagi informan metode <i>Sainte Lague</i> ni merupakan metode yang sangat adil pembagiannya karena untuk pemabagian suaranya habis terbagi untuk partai dan sisa suara pun tidak terbuang sia-sia.
7	H. Nadiansyah	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)	Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> ada suatu keadilan bagi partai politik terkhusus bagi partai PDIP, karena untuk menghitung suara habis di bagi dipartai dan tidak lagi sisa suara yang diberikan untuk partai selanjutnya seperti pada pada pemilu 2014 kemarin.
8	Kevin Yaponato Suko	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> ini merupakan metode yang bisa menyaring partai partai yang bisa duduk di DPRD khususnya di daerah kabupaten Kotawaringin Timur dan partai PSI mendukung apabila <i>Sainte Lague</i> ni diteapkan kembali pada pemilu

				berikutnya Apapun keputusan pada pemilu berikutnya PSI tetap mendukung karena keputusan yang diberikan pemerintah adalah keputusan yang terbaik.
9	HJ. Salsiah. HM. S.Ag	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tidak Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> ini sangat merugikan dirinya maupun bagi partai PPP, dengan diterapkannya metode tersebut perwakilan PPP dari semua dapil tidak dapat kebagian kursi di DPRD kotawaringin Timur atau bisa dikatakan nol perwakilan.
10	Syamsul Rizal	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Tidak Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> ini sangat merugikan bagi partai kami yang dulunya Partai Hanura bisa mendapatkan dua kursi di DPRD sekarang hanya bisa mendapatkan satu kursi di DPRD.
11	Zam'an	Partai Golongan Karya (Golkar)	Tidak Setuju	Metode <i>Sainte Lague</i> ini merugikan partai besar. Walaupun partai Golkar merupakan partai besar tidak mungkin bahwa partai kami akan akan banyak mengrimkan perwakilan di DPRD untuk pembagian suara selanjutnya tu akan memprioritaskan partai yang belum dapat kursi di DPRD yang awalnya belum dapat akhirnya bisa mendapatkan kursi.

Sumber: diolah dari data primer (2021).

C. Analisis Data

Hasil penelitian yang Peneliti lakukan dan telah diperoleh data dari Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pandangan Partai Politik Terhadap Metode Konversi Suara yang menggunakan *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka analisis data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalah.

1. Pandangan Partai Politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur

Partai politik memiliki peranan yang vital dalam dinamika demokrasi di suatu negara dalam konteks di Indonesia, Partai Politik juga memegang peranan mengingat bahwa anggota DPR dan DPRD yang dipilih oleh masyarakat berasal dari Partai Politik, bahkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak akan mungkin dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum apabila tidak diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik. Pentingnya peranan Partai Politik ini juga bahwa sejatinya Partai Politik lah yang membentuk demokrasi itu sendiri atau bisa juga disebut keikutsertaan dalam proses pembentukan kebijakan negara ataupun kebijakan yang ada di daerah. Sistem kepartaian sendiri akan dapat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks pemilu legislatif serta pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa pemilu legislatif ditentukan oleh suara terbanyak dan

bukan lagi nomor urut calon anggota legislatif. Dengan demikian, suara yang diperoleh Partai Politik tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah kursi yang di dapatkan oleh masing-masing partai politik di DPR ataupun DPRD.

Secara umum Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan. Mereka yang akan terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui Partai Politik.

Metode perhitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode perhitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proporsionalitas suara, jumlah perolehan kursi Partai Politik dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknismatematis, pilihan terhadap metode perhitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup Partai Poltik dalam negara demokrasi.

Dalam desain pemilu yang menggunakan sistem proporsional, metode perhitungan perolehan kursi Partai Politik sudah barang tentu tidak akan menggunakan formula mayoritarian ataupun pluraritarian, melainkan kursi yang di bagikan berdasarkan perporsi suara yang diperoleh berdasarkan metode konversi suara tertentu. Metode konversi suara, sebagai salah satu indikator sistem partisipasi politik warga negara, ditunjuk untuk melindungi suara pemilih dari segala kemungkinan penyimpangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu yang di umumkan tidak saja sesuai dengan suara yang diberikan pemilih, tetapi juga

menentukan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih. Dalam konteks yang lain, pilihan metode konversi suara setidaknya akan berpengaruh paling tidak terhadap 3 hal, yaitu derajat proporsionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik dan sistem kepartaian.

Pada Tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak, pemilu serentak ini adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia, tidak hanya itu untuk kerangka hukumnya juga berbeda di banding pemilu-pemilu sebelumnya yang terpisah di tiga undang-undang. Kali ini menjadi satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan juga ada perubahan di metode perhitungan konversi suara yang dulunya menggunakan *Kouta Hare* atau Bilangan Pembagi Pemilih sekarang menjadi *Sainte Lague* dalam menghitung alokasi kursi di DPR ataupun DPRD.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 ada 15 Partai Politik yang bersaing dalam memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun 15 partai politik yang bersaing tersebut ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya (Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (Demokrat) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Proses pemetaan daerah pemilihan dan penetapan kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di dasarkan atas jumlah penduduk dan disesuaikan dengan jumlah kursi yang tersedia. Jumlah penduduk Kotawaringin Timur Berdasarkan keputusan KPU RI, jumlah penduduk Kotawaringin Timur terdata sebanyak 408.029 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten ini mendapatkan jatah 40 kursi yang dibagi pada daerah pemilihan dengan bilangan pembagi penduduk ditetapkan sebanyak 10.200 jiwa untuk setiap kursi. Berdasarkan hal tersebut maka ke-15 Partai Politik diatas bersaing untuk memperebutkan 40 kursi yang terbagi ke dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil).

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti mendapatkan temuan berupa pandangan yang berbeda oleh Partai Politik terhadap metode *Sainte Lague* yang diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Adapun pandangan dari beberapa Partai Politik terhadap metode *Sainte Lague* sebagai berikut:

Tabel 4.3

Partai Politik yang Mendukung Metode *Sainte Lague*

No	Informan	Partai Politik	Pandangan
1	Sanidin	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Metode Sainte Lague ini memberikan dampak baik kepada Partai Gerindra terutama meningkatnya perwakilan dari Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan menurut beliau metode <i>Sainte Lague</i> ini

			sangat adil ketimbang metode yang diterapkan pada pemilu tahun 2014 yaitu Kouta Hare.
2	M. Shohibul Hidayah	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Metode <i>Sainte Lague</i> tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya, cuman yang kemarin ada kalkulasi secara proporsional bisa kita hitung. Metode <i>Sainte Lague</i> ada nilai tambahnya. Karena akhirnya semua calon anggota legislatif mempunyai peluang yang sama. Adapun untuk sisi lainnya metode <i>Sainte Lague</i> ini membawa dampak, ditengah sistem pemilu yang menurut saya belum matang akan ada <i>money politic</i> yang pada akhirnya.
3	Endra Rosana	Partai Beringin Karya (Bekarya)	Menurut kami dari partai Bekarya bahwa metode <i>Sainte Lague</i> sudah bagus dan lebih cocok dari pada metode sebelumnya yang menggunakan kouta Hare dan bahwa metode <i>Sainte Lague</i> ini tidak ada kaitannya bahwa ada partai besar lebih duntungkan ataupun partai kecil yang dirugikan.
4	Ir. H. Maryadi Umar	Partai Amanat Nasional (PAN)	Metode <i>Sainte Lague</i> atau sering menyebutnya dengan kode 1,3,5,7 atau bilangan ganjil. Metode ini sangat baik dan adil karena lebih memproitkan suara caleg dan suara partai. Untuk penghitungannya pun lebih adil juga karena jumlah suara habis di bagi di partai jadi tidak terbuang sia-sia.
5	H. Tajudin Noor	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Metode <i>Sainte Lague</i> untuk tingkat di daerah malah menguntungkan bagi Partai Nasdem.
6	Suprianto	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai PKS tetap setuju apabila metode <i>Sainte Lague</i> ini diterapkan kembali untuk pemilu tahun 2024 nantinya. Bagi informan metode <i>Sainte Lague</i> ini merupakan metode

			yang sangat adil pembagiannya karena untuk pemabagian suaranya habis terbagi untuk partai dan sisa suara pun tidak terbuang sia-sia.
7	H. Nadiansyah	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)	Metode <i>Sainte Lague</i> ada suatu keadilan bagi partai politik terkhusus bagi partai PDIP, karena untuk menghitung suara habis di bagi dipartai dan tidak lagi sisa suara yang diberikan untuk partai selanjutnya seperti pada pada pemilu 2014 kemarin.
8	Kevin Yaponato Suko	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Metode <i>Sainte Lague</i> ini merupakan metode yang bisa menyaring partai partai yang bisa duduk di DPRD khususnya di daerah kabupaten Kotawaringin Timur dan partai PSI mendukung apabila <i>Sainte Lague</i> ini diterapkan kembali pada pemilu berikutnya Apapun keputusan pada pemilu berikutnya PSI tetap mendukung karena keputusan yang diberikan pemerintah adalah keputusan yang terbaik.

Sumber: diolah dari data primer (2021).

Berdasarkan data di atas di temukan sebanyak 8 informan dari Partai Politik yang berbeda yang menyetujui metode *Sainte Lague* diterapkan di Kotawaringin Timur pada Pemilu Legislatif tahun 2019 yaitu Partai Gerinda, PKB, Bakarya, PAN, PSI, Nasdem, PKS, dan PDI. Dan sebanyak 3 informan tidak setuju dengan diterapkannya metode *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kotawaringin Timur yakni Partai Hanura, PPP, dan Golkar.

Alasan 8 informan yang menyatakan setuju dengan diterapkannya metode *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur

berdasarkan data di atas dapat peneliti simpulkan bahwa metode *Sainte Lague* dinilai sangat baik dan adil karena lebih memproitkan suara partai dan suara caleg.

Metode penghitung suara dan penetapan perolehan kursi pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menggunakan *Sainte Lague* ini berpengaruh terhadap meningkatkan kredibilitas Partainya karena kredibilitas Partai Politik sangat berpengaruh terhadap elektabilitas caleg yang di usung oleh Partai Politik. *Sainte Lague* ini juga lebih mengutamakan keadilan bagi Partai Politik dan caleg yang mendapatkan suara terbanyak dari pada bagi partai yang mendapatkan suara kecil walaupun ada sebagian caleg yang mendapatkan suara yang relatif besar.

Metode *Sainte Lague* merujuk pada nama Matematika Prancis bernama Andre Sainte Lague. Metode ini menggunakan angka berbeda dalam BPT yaitu bilangan ganjil, bilangan ganjil tersebut adalah 1,3,5,7,9 dan seterusnya yang mana *Sainte Lague* adalah sebuah metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum.

Tabel 4.4

Contoh Model *Sainte Lague*

Partai	Suara	Dibagi 1	Dibagi 3	Dibagi 5	Total kursi
Moderat	350.00	350.00 (2)	116.667 (4)	70.000 (8)	3
Kanan	80.000	80.000 (5)	22.667	16.000	1
Kiri	70.000	70.000 (7)	23.333	14.000	1
Sosial demokrat	380.000	380.000 (1)	126,667 (3)	76.000 (6)	3

Total suara sah	880.000				
Jumlah kursi	8				

Sumber: Kontestasi Calon Legislator, hlm 49.

Metode *Sainte Lague* memiliki keunggulan membuka peluang bagi partai-partai yang levelnya berada di kelas menengah untuk mendapatkan kursi di DPR. Dalam penerapan *Sainte Lague*, untuk memperoleh kursi kedua yang sudah mendapatkan kursi pembagiannya naik menjadi 3, sementara partai yang di bawahnya tetap akan dibagi 1 jadi peluang partai kecil terbuka lebar.

Menurut Partai Politik yang mendukung metode *Sainte Lague* bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam metode *Sainte Lague* sesuai dengan salah satu prinsip pemilihan umum yang demokratis adalah kesetaraan, maksudnya kesetaraan suara yang bisa diungkapkan dengan *OPOVOV: one person, one vote, one value* atau satu orang, satu suara, satu nilai. Prinsip ini juga menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu pemilihan. Dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Untuk Pemilu legislatif adalah suatu cara untuk memilih dan mendapatkan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus perwujudan sebagai negara demokrasi dan diadakan 5 tahun sekali yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut August Mellaz, Direktur Eksekutif Sindikasi untuk pemilu dan Demokrasi (SPD), bahwa metode yang digunakan pada pemilu legislatif 2019 untuk mengkonversi suara menjadi kursi yang menggunakan *Sainte Lague* atau yang dipadankan dengan metode *Divisor Webster* (Amerika Serikat), dapat memberikan jaminan dan perlakuan netral dan tidak berat sebelah kepada setiap partai politik dalam perolehan suara-kursi pada pemilu legislatif. Partai Politik yang meraih suara terbesar secara otomatis akan meraih kursi lebih banyak, sedangkan Partai Politik yang meraih suara sedikit pasti akan mendapatkan suara sedikit. Dengan kata lain aspek proporsionalitas antara jumlah suara dengan jumlah kursi yang diperoleh harus sebanding.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Titi Anggaraini, Direrktur Eksekutif Perludem yang mengatakan *Sainte Lague* lebih adil dan memberikan kesempatan kepada setiap Partai Politik termasuk Partai Politik menengah dan kecil untuk bersaing. Dengan adanya sistem ini, maka Partai Politik yang dapat suara terbanyak akan proporsional dengan perolehan kursinya di perlemen dan juga metode yang menggunakan *Sainte Lague* ni memberikan insetif kepada partai yang meraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi terbanyak. Sementara Partai Politik yang mendapatkan suara yang kecil, maka kemungkinan akan mendapatkan kursi sedikit di parlemen.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti telah menganalisis pandangan partai politik yang mendukung atau setuju dengan diterapkannya metode *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kotawaringin Timur. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap pandangan partai politik yang tidak setuju dengan metode *Sainte Lague*, sebagai berikut:

Tabel 4.5

Partai Politik yang Tidak Mendukung Metode *Sainte Lague*

No	Informan	Partai Politik	Pandangan
1	HJ. Salsiah. HM. S.Ag	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Metode <i>Sainte Lague</i> ini sangat merugikan dirinya maupun bagi partai PPP, dengan diterapkannya metode tersebut perwakilan PPP dari semua dapil tidak dapat kebagian kursi di DPRD kotawaringin Timur atau bisa dikatakan nol perwakilan.
2	Syamsul Rizal	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Metode <i>Sainte Lague</i> ini sangat merugikan bagi partai kami yang dulunya Partai Hanura bisa mendapatkan dua kursi di DPRD sekarang hanya bisa mendapatkan satu kursi di DPRD.
3	Zam'an	Partai Golongan Karya (Golkar)	Metode <i>Sainte Lague</i> ini merugikan partai besar. Walaupun partai Golkar merupakan partai besar tidak memungkinkan bahwa partai kami akan akan banyak mengrimkan perwakilan di DPRD untuk pembagian suara selanjutnya tu akan memprioritaskan partai yang belum dapat kursi di DPRD yang awalnya belum dapat akhirnya bisa mendapatkan kursi.

Sumber: diolah dari data primer (2021).

Berdasarkan data di atas bahwa ada 3 informan dari Partai Politik yang berbeda menyatakan tidak setuju dengan metode *Sainte Lague* pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kotawaringin Timur di antaranya Partai Politik Hanura, Golkar dan PPP. Alasan dari 3 informan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa metode *Sainte Lague* ini tidak adil karena lebih menguntungkan partai kecil dan merugikan partai besar.

Pandangan ketiga Partai Politik di atas lebih mengarahkan kepada kekurangan metode *Sainte Lague*. Kekurangan metode *Sainte Lague* jika demikian dalam Pemilu, akan memunculkan banyak partai-partai baru yang ikut akan mencalonkan diri, partai baru disini dapat dikatakan sebagai partai kecil. Partai-partai baru dikhawatirkan hanya akan mengambil keuntungan untuk memperoleh kedudukan karena mereka mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan kursi. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang baik dalam menjalankan tugasnya kelak.

Pandangan ketiga Partai Politik yang menyatakan metode *Sainte Lague* tidak adil bahwa metode *Sainte Lague* lebih memprioritaskan suara Partai Politik dibandingkan suara caleg. Seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahwa dampak adanya metode *Sainte Lague* ini PPP tidak bisa mengirim perwakilan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dari semua dapil. Ini merupakan pertama kalinya PPP tidak ada perwakilan di DPRD Kabupaten

Kotawaringin Timur sejak diterapkannya metode *Sainte Lague* pada pemilu legislatif 2019.

Tidak hanya pada Partai PPP dampak metode *sainte lague* ini dialami oleh Partai Golkar dan Parta Hanura. Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu legislatif di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk bisa mengirimkan perwakilannya agar bisa duduk di DPRD walaupun selisih suaranya cukup signifikan. Sama halnya yang dialami Partai Hanura, Partai mereka mengalami penurunan yang dulunya mereka bisa mengrimkan 3 perwakilan untuk bisa duduk DPRD kabupaten Kotawaringin Timur tetapi sekarang hanya bisa mengrimkan 1 perwakilan di DPRD Kabupaten Kotawaringinn Timur. Metode *sainte lague* yang diterapkan pada pemilu 2019 tidak memberikan keadilan bagi caleg yang mengikuti kontesan pemilu legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan metode konversi suara yang menggunakan *Sainte Lague* pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timu bahwa untuk pembagian kursi di DPRD metode *Sainte Lague* dinilai yang paling memenuhi paramter penentuan metode pembagian kursi yang paling adil sebagaimana yang dikemukakan pada asas OPOVOV: *one person, one vote, one value* atau satu orang, satu suara, satu nilai. Prinsip ni juga menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu pemilihan. Dari segi kesederhanaan dan kepraktisan tata cara pembagian kursi *Sainte Lague* ini merupakan metode yang paling mudah dipahami dan diinginkan karena hanya terdiri atas satu tahap, yaitu membagi jumlah suara

seluruh partai politik dengan sederetan bilangan tertentu dengan bilangan ganjil 1,3,5,7,9 dan seterusnya.

Berdasarkan pandangan Partai Politik yang tidak mendukung metode *Sainte Lague*, bahwa metode *Sainte Lague* juga memiliki kekurangan yaitu merugikan partai besar dan menguntungkan partai kecil sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sehingga akan memunculkan banyak partai-partai baru yang ikut akan mencalonkan diri. Partai-partai baru dikhawatirkan hanya akan mengambil keuntungan untuk memperoleh kedudukan tanpa diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang baik dalam menjalankan tugasnya kelak.

Berdasarkan data di atas jika dikaji dari keterwakilan maka metode *Sainte Lague* keterwakilan Partai Politik dan dapat berpotensi merugikan Caleg. Jika dikaji untuk penyederhaan Partai Politik maka metode *Sainte Lague* ini baru dapat dikatakan mendukung penyederhanaan Partai politik apabila menyebabkan partai-partai kecil mendapatkan kursi lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali dan partai besar mendapatkan kursi yang lebih banyak.